

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Objek Penelitian

1. Letak Geografis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus

Kabupaten Kudus merupakan salah satu dari tiga puluh lima kabupaten atau kota dengan luas wilayah terkecil di Provinsi Jawa Tengah yakni 42.516 Ha. Posisi geografis kabupaten Kudus terletak 110°36'-110°50' BT serta 6°51'-7°16' LS. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 16 km. kemudian jarak dengan ibu kota provinsi Jawa Tengah (kota Semarang) ± 51 km di sebelah timur dengan batas-batas administratif antara lain:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten Jepara dan kabupaten Pati
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten Demak dan kabupaten Jepara
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten Grobogan dan kabupaten Pati
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Pati<sup>1</sup>

Letak geografis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus berada di Jl. Mejubo No.27, Area Sawah, Melati Lor, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus berada di depan kantor SAMSAT Kudus dan bersebelahan dengan kantor agraria dan tata ruang (ATR)/ badan pertanahan nasional (BPN) Kabupaten Kudus.<sup>2</sup>

2. Profil Kementerian Agama Kabupaten Kudus

Sebelum proklamasi kemerdekaan RI dan departemen agama berdiri, kegiatan sosial keagamaan Islam seperti munakahat, tanah wakaf, pembagian warisan dan lain-lain dilakukan oleh para ulama, juga diurus langsung oleh PUNGGOWO MASJID, secara

---

<sup>1</sup>Marsono, dkk., Dampak Pariwisata Religi Kawasan Masjid Sunan Kudus Terhadap Ekonomi, Lingkungan Dan Sosial Budaya (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), 27

<sup>2</sup> Sumber data kantor Kementerian Agama kab. Kudus 2023

berjenjang yaitu: KECCOK : Tingkat Kabupatenupaten, GUNCOK : Tingkat kawedanan, SANCOK : Tingkat kecamatan, GUMICOK : Tingkat Desa. 4Dari kegiatan punggowo masjid inilah merupakan cikal bakal berdirinya kantor urusan agama daerah swantantra tk.II (KUA DASWATI II) kudos. Sebelum muncul nama kantor perwakilan departemen agama (sebelum rahun1972) masing – masing unit kerja berkantor / berlokasi tidak dalam satu atap seperti sekarang, kantor urusan agama /KUA DU / Haji dulunys bertempat di elakang masjid agung kudos, lokasi tersebut sekarang dijadikan TPQ Kantor Majelis ta'lim Masjid Agung Kudus.

Pada tahun No. 36, 1972 terbit KMA No. 36 tahun 1972 yang isinya : Secara berseluruhan pemerintah indonesia menghendaki bahwa kantor departemen agama harus dijadikan satu, sehingga pada tahun 1972 tersebut kantor agama kabupatenupaten kudos berubah nama menjadi kantor perwakilan departemen agama (kantor pendepag keabupaten kudos) yang bertempat disebelah selatan masjid agung kudos, lokasi tersebut sekarang dijadikan tempat wudhuperempuan masjid agun kudos. Dibawah pimpinan Bapak H.D. Sunarya, SH.

Kantor Perdepag Kabupatenupaten Kudus waktu itu membawahi 2 kantor yaitu:

- a. Kantor pendidikan agama  
Sebagai kepala : Bp. H. Rodhi Suhari
- b. Kantor penerangan agama  
Sebagai kepala :Bp. H. Sarifin

Dengan terbitnya KMA No.18 tahun 1975 nama Kantor Perwakilan Departemen Agama Kabupaten. Kudus berubah menjadi Kantor Departemen Agama Kabupaten. Kudus. Pada bulan april tahun 1981 Kantor Departemen Agama kabupaten. Kudus mengajukan anggaran ke kantor pusat untuk pengadaan bangunan kantor yang ditempati waktu itu tidak layak. Jawaban dari kantor pusat atas pengajuan anggara kantor puasat akan memberikan bantuan apabila kandepag kabupaten. Kudus Menyiapkan Tanahnya. Perlu Diketahui Sebelum Kandepag Kabupatenupaten Kudus Mengajukan Anggaran

Ke Kantor Pusat, Sudah Membeli Sebidang Tanah Yang Bertempat Disebelah Utara Masjid Agung Kudus. Kemudian pembelian tanah hasil gotong royong para guru tersebut dijual dibelikan tanah yang beralokasi di melati kidul kec. Kota kudus kabupaten, kudus. Selang satu tahun berikutnya tepatnya tanggal 31 Maret 1982, anggaran dari Kantor pusat turun, selanjutnya Bapak H.D. Sunarya,SH selaku kepala kandepG Kabupaten. Kudus menghadap bupati kudus (Wimpi Handono) melaporkan bahwa dana yang telah diajukan ke pusat sudah turun.

Atas hasil laporan kandepag tersebut kemudian bupati wimpi handono memberikan sebidang tanah yang berlokasi dijalan mejobo untuk mendirikan kantor depag kabupaten. Kudus. Kemudian disusun panitia pembuatan gedung baru dengan susunan panitia sebagai berikut:

- 1) Pelindung : Bp. H.D. Sunarya, SH.
- 2) Pimpro : Bp. Drs. Musman
- 3) Bendahara : Bp. Munif
- 4) Anggota : Faiq, Ba- Jumadi

Pada tanggal 13 oktober 1982, diresmikannya Kantor Departemen Agama Kabupatenupaten Kudus yang baru oleh Bupati Kudus Wimpi Handono dan Kepala Kanwil Depag Provinsi Jawa Tengah H. Warjono. Beberapa hari setelah peresmian kantor departemen agama kabupatenupaten kudus, masing- masing seksi mulai pindah dari tempat kerja lama ke tempat yang baru yang berlokasi jalan Mejobo Mlati Kidul No. 27 Kudus.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten. Kudus, Merupakan Bagian Dari Komponen Lembaga Penyelenggara Negara Yang Berkedudukan Dan Bertugas Ditingkat Kabupaten Sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata

Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Bab III pasal11), dan Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota. (Bab. II Pasal 81) menyebutkan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Adalah Instansi Vertikal Kementerian Agama Yang Berada Di Bawah Dan Berteanggung Jawab Langsung Kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

3. Visi Dan Misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Kudus

a. Visi

“Kementerian Agama Yang Memiliki Jiwa Profesionalitas Serta Memiliki Keandala Dalam Membangun Masyarakat Yang Saleh, Moderat, Cerdas Dan Unggul, Guna Mewujudkan Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berasaskan Gotong Royong.”

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas kesalehan umat dalam hal beragama;
- 2) Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
- 3) Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;
- 4) Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
- 5) Memantapkan tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*).<sup>3</sup>

4. Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Kudus

Susunan organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting dan berperan untuk kesuksesan suatu kegiatan pada lembaga Kementerian agama kabupaten.Kudus.Struktur organisasi diperlukan pembagian tugas yang seimbang dan sesuai kedudukannya masing – masing. Adapun struktur organisasi untuk

---

<sup>3</sup>Sumber data kantor Kementerian agama kabupaten kudus 2023

mengatur program kerjanya yang telah direncanakan sesuai tugasnya sebagai berikut:

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	H. Suhadi,Ms.I	Kepala Kantor
2.	Drs. H.Jamilun,Ms.I	Kasubag Tu
<b>Kelompok Jabatan Pelaksana</b>		
1.	Dr. Hj. Salma Munawarohs,Pd.I.,.M.Pd.I	Kasi Pendidikan Madrasah
2.	Drs. H. Sulton,Mm	Kasi Pend. Diniyaj & Ponpes
3.	H.M,Kafit S,Ag,M.Pd	Kasi Pend Agama Islam
4.	Drs. H.Asrul Fatkhi	Kasi Penyelenggara Haji Umrah
5.	Drs, H Shalehudin	Kasi Bimas Islam
6.	H.M.Ulin Nuha, Lc.Msi.Us	Penyelenggara Ra Zakat Wakaf
7.	Emmanuel Bambang W,Ss	Penyelemggara Ra Khatolik

5. Tujuan, Tugas Dan Fungsi Seksi Penyelenggaraan Haji Dan Umroh (Phu) Kantor Kementerian Agama Kabupatenupaten Kudus

a) Tujuan

Kemenag kabupatenupaten kudus seksi PHU memiliki beberapa tujuan diantaranya: Penyelenggaraan ibadah haji bertujuan: memeberikan bimbingan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik – baiknya bagi jamaah haji sehingga dapat menunaikan ibadah haji sesuai ketentuan ajaran agama islam. Untuk memeberikan bekal awal pengetahuan, meningkatntan kemampuan setiap calon jamaah dalam beribadah secara benar, sah, tertib dan lancar, untuk mewujudkan kemandirian jamaah haji, serta mewujudkan haji yang mabrur dan di ridhoi oleh Allah Subhanahu Wata’ala.

b) Tugas

Kantor Kementerian Agama Seksi penyelenggaraan haji dan umroh Kabupaten. Kudus memiliki tugas yaitu memeberikan pelayanan pengelolaan data dan informasi, Memberikan pelayanan pendaftaran haji kepada calon Jemaah haji, melaksanakan bimbingan kepada calon jamaah haji serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan teknis kepala kantor Kementerian agama Kabupaten. Kudus<sup>4</sup>

c) Fungsi

- 1) Melakukan bimbingan dan pelayanan teknis di lingkungan seksi PHU
- 2) Membagi tugas, menggerakkan, membimbing dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas
- 3) Kerjasama dengan unit kerja terkait
- 4) Melakukan pemecahan dan penyelesaian masalah yang timbul di lingkungan seksi PHU.<sup>5</sup>

6. Struktur Kepengurusan di Seksi PHU Kementerian Agama Negri Kabupaten. Kudus

No	NAMA	KETERANGAN
1.	Ketua seksi penyelenggara haji dan umroh	Drs. H. Asrul Fatkhi
2.	Penyusun Dokumentasi Haji	H. Abdul Qodir
3.	Penyusun Dokumentasi Haji	Suparti
4.	Pelaksana administrasi umum	Alex safi'i
5.	Penggendali BPS-BPIH	Hj. Masruroh
6.	Pengelola pendaftaran dan pembatalan haji	Agus sulistiyono

<sup>4</sup>Sumber data saifurohman oleh penulis, 24 maret 2023 dalam Wawancara, transki.

<sup>5</sup>Sumber data saifurohman oleh penulis, 24 maret 2023 dalam Wawancara, transkip.

## B. Deskripsi Data Penelitian

1. Dakwah Bil Hal melalui Sistem Pelayanan Haji Umrah Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus.

Dakwah adalah salah satu usaha menyampaikan ajaran Islam oleh seseorang atau kelompok kepada orang lain atau kelompok lain agar mereka meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam dengan benar. Dakwah juga merupakan kewajiban bagi setiap umat, dalam penyampaiannya dakwah harus sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat yang akan didakwahi, Dakwah bil hal yang merupakan cabang daripada metode dakwah dalam ilmu dakwah, dakwah bil hal merujuk pada tiga aspek utama yaitu: akhlak, khidmat dan Prasarana.

Menurut Drs. Samsul Munir Amin dakwah *bil hal* sebagai dakwah dengan membangunkan prasarana sebagai contoh pembinaan hospital bagi keperluan masyarakat sekitar yang memerlukan adanya hospital. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dakwah bil hal adalah sebagian dari metode dakwah yang dilaksanakan melalui kegiatan amal usaha dan aktiviti yang sesuai melalui bidang kelembagaan pendidikan, politik, kepemimpinan dan sosial kemasyarakatan. Pendekatan dilakukan secara *fardhiah* (individu) maupun *jamaah* (kumpulan) dengan menonjolkan, memperlihatkan, memerikan penghayatan, memperkenalkan dan membina kepribadian dan amalan gaya hidup.<sup>6</sup>

Abdullah dalam Sobur menjelaskan bahwa keteladanan adalah dakwah dengan cara akhlakul karimah, perilaku yang bagus dan amal perbuatan yang baik. Hal ini dilakukan agar mad'u mengikuti. Dakwah menggunakan keteladanan dapat dijelaskan melalui pelayanan haji dan umroh yang merupakan suatu bentuk aktivitas dakwah sehingga bertujuan untuk membantu individu, kelompok, ataupun kesatuan masyarakat agar mereka mampu memenuhi kebutuhan- kebutuhannya. Dakwah bil hal yang dapat terlihat dari pelayanan haji umroh yaitu pada Pelayanan sosial yang meliputi kegiatan - kegiatan terhadap masalah yang muncul pada calon jemaah haji secara individu maupun kelompok dan memiliki tujuan untuk membantu individu atau kelompok dalam upaya mencapai tujuan mereka.

---

<sup>6</sup> Samsul Munir Amin (2009) Ilmu Dakwah, M.AAmzah, Jakarta

Pelayanan sosial merupakan bentuk aktivitas yang bertujuan untuk membantu individu ataupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, sehingga pada akhirnya calon jemaah haji diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang ada dan mencapai tujuannya. Melihat tujuan dari pelayanan sosial tersebut, dalam pelayanan haji dan umroh pada kantor Kementerian agama kabupaten. Kudus terdapat tujuan yang sama yaitu memberikan bimbingan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik – baiknya bagi jemaah haji sehingga dapat menunaikan ibadah haji sesuai ketentuan ajaran agama islam. Serta memberikan bekal awal pengetahuan, meningkatkan kemampuan setiap calon jemaah dalam beribadah secara benar, sah, tertib dan lancar, untuk mewujudkan kemandirian jemaah haji, serta mewujudkan haji yang mabrur dan di ridhoi oleh Allah Subhanahu Wata'ala.

Salah satu tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan setahun sekali, walaupun bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji, pada kenyataannya Kementerian agama tidak bekerja sendirian dan tidak memiliki kekuasaan tunggal karena juga dibawah komando Kementerian Agama Pusat dan juga Kepres. Sehingga dalam menjalankan tugasnya di bidang penyelenggaraan haji, Kementerian agama hanya terbatas pada pra haji, sedangkan penyelenggaraan haji dan pemulangan haji sudah dihandle oleh instansi lain yang menjadi mitra dalam penyelenggaraan haji.

Dalam pelaksanaan pembinaan bagi calon haji dilaksanakan pada masing – masing Kantor kemenag kabupaten. Kudus sesuai amanat undang- undang No 13 thn 2008 tentang penyelenggaraan pembinaan manasik haji oleh pemerintah sebagai pelaksanaan tingkat kelompok pada kantor urusan agama (KUA) kecamatan masing- masing dan seksi penyelenggaraan haji dan umroh kemenag sebagai pelaksanaan pembinaan tingkat kabupaten/ kota. Ditjen penyelenggaraan haji dan umrah memberikan fasilitas pelayanan pendaftaran serta sarana prasarana yang ada di kantor dan juga memberikan fasilitas pembinaan kepada calon jemaah haji yang disebut manasik haji (pra haji), yaitu meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada calon jemaah haji. Ketiga unsur tersebut menjadi pilar

penyangga keberhasilan pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji yang aman, tertib, lancar. Penyelenggaraan ibadah haji harus menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik yakni mengedepankan kepentingan jamaah, memberikan rasa keadilan dan kepastian efektivitas, efisien, transparan, akuntabilitas, profesional dan nirlaba. Prinsip-prinsip pelayanan publik ini melekat pada setiap proses penyelenggara haji, dari penetapan kuota pendaftaran, akomodasi, dan transportasi, pembinaan serta pelayanan yang lainnya baik di tanah air maupun di Arab Saudi.

Dalam pelayanan haji dan umrah kantor Kementerian agama kabupaten. Kudus memfasilitasi 2 hal yakni; pendaftaran haji secara langsung di Kantor Kementerian agama dan pendaftaran haji elektronik melalui aplikasi Haji Pintar. Pada pendaftaran haji secara langsung sudah dilakukan secara bertahap – tahun sesuai regulasi yang berlaku. Pendaftaran haji elektronik dilakukan oleh calon jamaah haji melalui Aplikasi Haji Pintar, pendaftaran bisa dilakukan dimana dan kapan saja setelah Jemaah membayar setoran awal sebesar Rp. 25.000.000,00 di Bank serta mendapatkan nomor validasi, akan tetapi pegawai layanan pendaftaran haji elektronik monitoring di saat jam kerja pada layanan SISKOHAT.

Penerapan SISKOHAT melibatkan beberapa lembaga agar menunjang terlaksananya program SISKOHAT. Lembaga yang terlibat merupakan lembaga pemerintah pusat, lembaga provinsi Kabupaten/Kota, lembaga provinsi, Bank Penerima setoran (BPS), lembaga kesehatan dan kerajaan Arab Saudi.

Sebagaimana hasil wawancara Bapak Saifurohman selaku pelaksana bahan informasi seksi PHU Kantor Kementerian agama kabupaten kudus pada wawancara dengan peneliti : *“proses penerapan SISKOHAT dalam Kementerian agama itu gak bisa berdiri sendiri mba, harus ada lembaga lain yang membantu dalam proses menjalankan programnya, lembaga yang menjadi pekengkap yaitu ada dari pemerintah pusat sendiri, dari lembaga Kabupaten/Kota, lembaga Provinsi , Lembaga Bank penerima setoran , lembaga kesehatan, kerajaan Arab Saudi”*.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Saifurohman Sumber data oleh penulis, 24 maret 2023 dalam

Adapun program SISKOHAT yang dapat dilaksanakan di Kementerian Agama Kabupaten/Kota Kudus meliputi : pendaftaran, *database* dokumen haji, akuntansi BPIH, Informasi Publik, Sistem Informasi kesehatan, system informasi aplikasi “Haji Pintar”.

Pendaftaran merupakan pencatatan nama, alamat, dan lain sebagainya pada administrasi identitas data.<sup>8</sup> Sedangkan haji merupakan suatu ibadah yang dilaksanakan pada waktu dan tempat yang telah dilakukan dalam syariat islam. Kemudian yang dimaksud dengan pendaftaran haji adalah pencatatan identitas diri agar dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Agar mendapat bukti surat pendaftaran Haji (SPH) yang berisi nomor porsi sebagai nomor urut pendaftar sekaligus antri keberangkatan, Jemaah haji regular harus membayar biaya setoran awal sebesar RP. 25.000.000,00 ke Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ubadah Haji (BPS Bipih) yang menjadi mitra Kementerian Agama dan terhubung dengan rekening Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Semua BPS Bipih telah terhubung secara online dengan system informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT).

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) dan seluruh kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dari 469 kantor Kementerian agama kabupaten/kota yang ada di Indonesia.<sup>9</sup>SISKOHAT merupakan sarana inovasi sistem pelayanan pendaftaran manual menjadi digital melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia dan Arab Saudi.SISKOHAT dibuat untuk mengendalikan berbagai layanan yang meliputi pendaftaran bpih, pelunasan bpih, pembagian kuota haji nasional yang tersistematis, memastikan seseorang dapat pergi haji pada tahun berjalan dengan adil dan untuk mendapatkan nomor porsi haji. Pendaftaran haji pada SISKOHAT berlangsung sepanjang

---

Wawancara, transkrip

<sup>8</sup>Nina Rahmawaty, *Manajemen Pelayanan Prima* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012) hlm. 71.

<sup>9</sup>Niar ali dan ali rokhmad, *Ensiklopedia penyelenggaraan haji & umrah* (Jakarta : direktorat jenderal penyelenggara haji dan umrah.2019) hlm. 193.

tahun dan dapat dipantau serta dikendalikan secara *real time* setiap saat.<sup>10</sup>

Ketentuan pendaftaran haji berdasarkan peraturan menteri agama (PMA) Nomor 13 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ibadah haji regular menyatakan bahwa mekanisme pendaftaran haji sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a) Pendaftaran haji regular dapat dilaksanakan setiap hari kerja disepanjang tahun
- b) Pendaftaran haji regular dapat dilakukan di Kantor kemenrian agama kabupatenupaten/kota sesuai domisili pendaftaran
- c) Warga Negara Indonesia belum bisa melakukan pendaftaran haji rehular apabila : Masih berstatus *waiting list*, Dalam jangka waktu paling singkat 10 tahun pernah melakukan ibadah haji yang terhitung sejak menunaikan ibadah haji terakhir, Jemaah termasuk phd, ppih atau pembimbing kbihu pada penyelenggaran ibadah haji ditahun berjalan.

Pendaftaran haji regular bisa dilakukan melalui :<sup>12</sup>

- a. Layanan langsung datang di Kantor kemenag cukup dengan menyerahkan bukti pembayaran setoran awal bpih serta salinan dokumen persyaratan pendaftaran ke petugas kantor Kementerian agama kabupatenupaten/kota yang bertugas sebagai berikut : Mengiput data pendaftar haji regular langsung pada SISKOHAT sesuai dengan syarat dokumen yang diperlukan, melakukan pengambilan foto diri langsung, menyerahkan kepada pendaftar haji regular lembar bukti surat pendaftaran haji (SPH) yang berisi nomor porsi daftar tunggu keberangkatan.
- b. Layanan pendaftaran haji elektronik, pendaftaran haji elektronik dapat dilakukan menggunakan aplikasi Haji Pintar. Pendaftaran haji regular melakukan hal

---

<sup>10</sup>Direktorat jendarl penyelenggara haji dan umrah, *intisari langkah langkah pembenahan haji* (Jakarta: Kementerian agama RI, 2010) hlm 193

<sup>11</sup>PMA nomor 13 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ibadah haji regular pasal 2.

<sup>12</sup>PMA nomor 13 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ibadah haji regular pasal 9.

berikut:<sup>13</sup> Registrasi data pada penggunaan aplikasi haji pintar, Pengambilan foto diri secara mandiri, Menunggah semua dokumen persyaratan pendaftaran haji yang diperlukan, Petugas kantor Kementerian agama akan memverifikasi pendaftaran haji elektronik tersebut jika semua dokumen persyaratan pendaftaran haji sudah dianggap benar, Pendaftar haji elektronik tersebut akan menerima lembar bukti surat pendaftaran haji (SPH) yang berisi nomor porsi secara elektronik pula. Pelaksana pendaftaran haji elektronik paling lambat dilaksanakan 1 tahun setelah ditetapkannya peraturan menteri agama ini.

Kemajuan teknologi informasi di era globalisasi menjadi salah satu acuan kemajuan pengelolaan dokumen elektronik, pendaftaran haji melalui layanan elektronik dapat melalui aplikasi haji pintar. Aplikasi haji pintar dirilis pada tahun 2015 oleh direktorat jenderal penyelenggaraan Haji dan Umroh, sampai kini terus mengalami penyempurnaan dengan penambahan fitur- fitur menarik. Kemudian pada tahun 2018 Ditjen PHU meluncurkan Aplikasi Haji Pintar tersebut sebagai pelaksanaan inovasi layanan kantor Kementerian agama kabupaten/kota sehingga bertujuan memudahkan masyarakat memperoleh informasi seputar haji melalui *smartphone*, terbukti dengan diterbitkannya PMA Nomor 13 tahun 2021 terkait transformasi haji di era digitalisasi yaitu pendaftaran haji elektronik. Masyarakat yang ingin mendaftar haji tidak perlu datang ke kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, namun sudah bisa *online* melalui aplikasi haji pintar, bukti pendaftaran haji dikirimkan dalam bentuk elektronik dengan tanda tangan elektronik juga.

Aplikasi haji pintar dikembangkan oleh kementerian agama sebagai bagian dari inovasi mengefektifkan pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji dengan memberikan pelayanan yang mudah, dan berdampak langsung bukan pada jemaah haji dan umrah melainkan masyarakat pada umumnya.

---

<sup>13</sup>PMA nomor 13 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ibadah haji regular pasal 10.

Fitur fitur menarik yang ada pada aplikasi haji pintar ditujukan untuk calon jemaah haji dan umrah, fitur menu dan sub menu yang ada pada aplikasi haji pintar yaitu :

1. Pelayanan

a) Pembinaan haji

pada menu ini terdapat informasi terkait manasik haji dan umrah serta waktu lempar jumroh.

b) Layanan dalam negeri

Dalam fitur ini dapat memudahkan pengguna dalam melakukan ibadah haji dan umrah, antara lain meliputi layanan pendaftaran, pembatalan, rencana perjalanan haji, data transportasi udara, asuransi jiwa selama berada di dalam negeri dan di arab Saudi, asrama haji yang meliputi daftar asrama haji di Indonesia serta jenisnya.

c) Layanan luar negeri

Terdapat enam sub bagian dalam menu layanan luar negeri, yakni : akomodasi, pet aakomodasi, konsumsi, transportasi, peta transportasi serta peta arafah dan mina. Isi sub menu membahas apa aja yang dibutuhkan dalam perjalanan haji dan umrah serta menjelaskan struktur dan lain-lain.

d) Umrah dan haji khusus

Ada sembilan sub menu pada menu haji dan umrah antara lain: penyelenggaraan ibadah haji khusus (pihk), pendaftaran haji khusus, pelimpahan porsi haji khusus, informasi haji khusus, SPM haji Khusus, penyelenggara Umrah (ppiu), pendaftaran umrah, informasi umrah dan SPM umrah. Sub mmenu tersebut dapat memberikan informasi secara detail terkait tanggal pemberangkatan haji khusus dan lain-lain.

e) Informasi jemaah haji

Ada lima sub menu pada menu informasi jemaah haji yakni : informasi jemaah haji, informasi pembatalan, informasi pelunasan, estimasi keberangkatan, dan jadwal keberangkatan kloter. Sub menu tersebut

menjelaskan informasi yang dibutuhkan jemaah haji.

f) Keuangan haji

Terdapat sub menu dalam menu keuangan haji yakni: informasi BPIH, cara penetapan BPIH, informasi daftar BPS dan informasi daftar BPS bipih. Pada menu tersebut terdapat daftar bank yang terdaftar, informasi besaran biaya pendaftaran dan prosedur lainnya.

g) Video tutorial

Menu video tutorial yakni; tutorial menggunakan aplikasi haji pintar, tutorial akomodasi, tutorial akomodasi, tutorial transportasi, tutorial manasik haji dan umrah serta tutorial pelatihan petugas haji, video dalam menu tersebut dapat mendiskripsikan tutorial atau tata cara yang sangat membantu dalam penyelenggaraan ibadah haji, baik jemaah maupun petugas haji.

h) Hak dan kewajiban jemaah haji

Ada dua sub menu yakni: hak dan kewajiban bagi jemaah haji, sub menu tersebut menjelaskan tentang kewajiban yang perlu dipersiapkan, contohnya syarat-syarat yang perlu dibawa dan dilarang untuk dibawa serta tata cara pendaftaran haji.

2. Berita dan pengumuman

Pada menu berita dan pengumuman menjelaskan segala informasi terkait haji dan umrah diantaranya mengenai informasi terbaru seputar haji dan umrah, pembatalan, kesehatan haji, pemunduran jadwal haji dan pemajuan jadwal haji, semua informasi terkait haji dan umrah ada di menu ini, sehingga sangat membantu jemaah dan petugas.

3. Menu cepat

Terdapat tiga sub bab yakni; estimasi keberangkatan haji, waktu keberangkatan haji dan informasi keberangkatan haji, menu cepat digunakan bagi yang ingin melihat informasi haji lebih cepat antara lain untuk mengecek estimasi keberangkatan dengan memasukkan nomor porsi ,jadwal keberangkatan dengan memasukkan lokasi

keberangkatan ermbarkasi dan informasi haji dengan memasukkan nomor paspor.


Melalui fitur pembelajaran yang tersedia lengkap di aplikasi Haji pintar ini, calon jemaah haji dapat mengetahui dan memahami lebih detail terkait mekanisme manasik haji dan umrah, selain itu juga mendapatkan informasi terbaru seputar ibadah haji dan umrah, aplikasi haji pintar dapat membantu jemaah haji dan umrah untuk mendapatkan informasi seputar ibadah haji dan umrah, terlebih bagi masyarakat umum untuk mencari informasi dan menambah wawasan terkait haji dan umrah.

Proses pendaftaran haji elektronik dapat dilakukan mandiri oleh calon jemaah haji dengan mengakses menu pendaftaran haji di aplikasi Haji Pintar ataupun lewat aplikasi pusaka kemenag *superapps* yang sudah terintegrasi dengan aplikasi tersebut dan terintegrasi langsung dengan SISKOHAT.

Pendaftaran tentunya dapat dilakukan setelah calon jemaah haji melakukan pembayaran biaya setoran awal di BPS Bipih untuk mendapatkan nomor validasi pendaftaran haji. Selanjutnya adalah mekanisme pendaftaran haji elektronik:

1. *Mendownload* dan menginstal aplikasi haji pintar atau aplikasi pusaka kemenag *superapps* pada *google play store* yang tersedia di setiap *smartphone*.

**Gambar 4.1**  
**Instal aplikasi haji pintar di play store**



(sumber : dokumen hasil penelitian penulis tahun 2022 )

2. Membuka menu layanan dalam negeri (pendaftaran haji) pada aplikasi haji pintar

**Gambar 4.2**  
**Menu layanan pendaftaran Haji Aplikasi haji pintar**



(sumber : dokumentasi hasil penelitian penulis tahun 2022)

3. Kemudian pengguna akan diminta login ke akun aplikasi haji pintar. Jika sudah mendaftar maka tinggal memasukan email dan *password*. Jika belum terdaftar, klik belum daftar kemudian pilih jenis pengguna akun”jemaah”, kemudian klik daftar.

**Gambar 4.3**  
**Registrasi Akun Jemaah Pada Aplikasi Haji Pintar**



(sumber : dokumentasi hasil penelitian penulis tahun 2022)

4. Memasukan nomor validasi dari BPS Bipih dan NIK jemaah untuk memasuki step selanjutnya

**Gambar 4.4**  
**Registrasi data jemaah pada aplikasi haji pintar**

(sumber : dokumentasi hasil penelitian penulis tahun 2022)

5. Melengkapi data email, nomor HP, *Password* dan konfirmasi *password*, kemudian klik daftar. Setelah berhasil maka proses registrasi akun selesai.

**Gambar 4.5**  
**Registrasi akun jemaah pada Aplikasi haji pintar**

(sumber : dokumentasi hasil penelitian penulis tahun 2022)

6. Membuka menu pendaftaran haji elektronik, kemudian akan muncul data nomor validasi. Klik nomor validasi tersebut untuk memulai *upload* dokumen persyaratan haji

**Gambar 4.6**

**Mengupload berkas – berkas yang dibutuhkan**



(sumber : dokumentasi hasil penelitian penulis tahun 2022)

7. Mengupload foto diri, foto ktp dan foto memegang KTP sesuai dengan ketentuan yang berlaku diantaranya tidak boleh menggunakan kacamata, memakai busana muslimah bagi jemaah wanita dan tidak boleh memakai pakaian dinas.
8. Mengupload foto berkas persyaratan haji yang meliputi Kartu Keluarga, akta kelahiran / ijazah / buku nikah (salah satunya) dan foto bukti setoran awal bipih.
9. Mengirim pengajuan pendaftaran haji sesuai dengan status haji pendftar.
10. Pendaftaran selesai, jemaah diharap menunggu verifikasi dan konfirmasi dari petugas pendaftaran haji elektronik pada seksi PHU di Kementerian Agama Kabupatenupaten / kota.

Untuk mengecek status pendaftaran, klik gambar lonceng di sebelah kanan atas. Lalu klik nomor validasi, maka akan tampil status pendaftaran yang sudah diajukan. Apabila status “belum terkonfirmasi” maka artinya pendaftaran belum diverifikasi oleh petugas kantor Kementerian agama kabupaten/kota. Bila status pendaftaran “sudah konfirmasi” maka artinya pendaftaran sudah diverifikasi dan surat pendaftaran haji (SPH) dapat *didownload*. Bila status pendaftaran “diperbaiki” maka artinya dokumen persyaratan harus diupload ulang untuk perbaikan. Dan apabila pendaftaran “ditolak” maka pendaftaran tidak diterima karena tidak sesuai dengan persyaratan.

*“ calon jemaah haji agar mendownload aplikasi haji pintar di google play store , kemudian membuat akun dan melakukan pendaftaran haji elektronik, jika berkas sudah dinyatakan valid akan muncul notifikasi di menu aplikasi Haji Pintar dan calon jemaah haji dapat mendownload surat pendaftaran haji (SPH) dari aplikasi tersebut ”<sup>14</sup>*

Adapun persyaratan pendaftaran haji regular atau datang langsung ke kantor kemenag kabupaten kudus adalah sebagai berikut ;

a. Persyaratan

1. Beragama islam
2. Berusia paling rendah 12 tahun pada saat mendaftar
3. Memiliki kartu keluarga
4. Memiliki kartu tanda penduduk sesuai domisili atau kertu identitas anak
5. Memiliki akta kelahiran/ kenal lahir, nuku nikah/ kutipanakta nikah, atau ijazah
6. Memiliki rekening atas nama jemaah haji regular pada BPS Bipih (Bank Penerima Setoran biaya perjalanan ibadah haji)
7. Tidak berstatus daftar tunggu
8. Belum pernah menunaikan ibadah haji dalam jagka waktu paling singkat 10 tahun

---

<sup>14</sup>Sumber data saifurohman oleh penulis, 24 maret 2023 dalam Wawancara, transkrip

terhitung sejak menunaikan ibadah haji terakhir.

b. Prosedur

1. Calon jemaah haji membuka rekening di BPS Bipih dan melakukan setoran awal. Pembukaan rekening dan setoran awal dapat dilakukan di cabang bank/aplikasi mobile banking bagi BPS Bipih yang sudah mempunyai fasilitas ini.
  2. Calon jemaah haji menerima bukti setoran awal, baik fisik maupun elektronik dari BPS Bipih
  3. Calon jemaah haji melakukan konfirmasi pendaftaran ke kantor kemenag kabupaten kudos.
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pada Sistem Aplikasi Haji Pintar Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus

Dalam melaksanakan kegiatan atau program tentunya memiliki faktor pendukung dan faktor penghambat, baik secara internal maupun eksternal. Ada beberapa factor yang dapat mendukung serta menghambat penerapan system informasi aplikasi haji pintar sebagai lembaga penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Factor pendukung adalah suatu hal yang dapat mempengaruhi efektifitas suatu program.<sup>15</sup>

Adapun faktor pendukung pada sisitem apikasi HAJI PINTAR dalam melakukan programnya tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Pihak PHU Kementerian agama kabupaten. Kudus yang dimulai dari ketua seksi PHU dan para pegawai PHU yang tentunya memberikan dukungan yang terbaik.

*“ada beberapa faktor pendukung unuk pelaksanaan program system informasi Aplikasi HAJI PINTAR diantaranya adalah system aplikasi HAJI PINTAR menjadikan proses pendaftaran berjalan secara baik dan efektif, serta memudahkan para calon jemaah untuk*

---

<sup>15</sup>Endah Handayani, “program pengembangan minat kewirausahaan mahasiswa,” *jurnal pemberdayaan masyarakat 3*, no 2 (2018), 320.

*mendaftarkan diri mandiri melalui aplikasi HAJI PINTAR tanpa harus mengantri di kantor”<sup>16</sup>*

Adanya faktor pendukung pada penerapan infomasi system pelayanan Aplikasi Haji Pintar yaitu :

- a. Menjadikan system aplikasi haji pintar berjalan dengan baik dan efektif.
- b. Aplikasi haji pintar dengan inovasi menu pendaftaran haji secara elektronik yang dapat memudahkan jemaah yang bertempat tinggal jauh dari kantor Kementerian agama kabupaten. Kudus
- c. Aplikasi haji pintar terintegrasi dengan system informasi dan komunikasi haji terpadu (SISKOHAT) secara *online*, sehingga data pendaftar yang masuk tersimpan dengan aman.
- d. Tersedianya petugas pelayanan pendaftaran haji yang memonitoring dan memverifikasi pendaftaran haji elektronik.
- e. Kekompakan antar pegawai PHU untuk menjalankan programnya.

Sebaliknya untuk Faktor Penghambat system infomasi aplikasi haji pintar sebagai alat koreksi untuk memaksimalkan peningkatan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji. Pada Penerapan Informasi System Pelayanan Aplikasi Haji Pintar Yaitu :

- a. sebagai alat koreksi untuk memaksimalkan peningkatan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji.
- b. Kurangnya sosialisasi terkait adanya pendaftaran haji elektronik, sehingga masih banyak jemaah yang belum mengetahui mengenai pendaftaran haji elektronik.
- c. Terkadang jaringan eror pada aplikasi haji pintar pada saat mengupload data dan berkas pendaftaran haji, sehingga jemaah haru uoload ulang bahkan pendaftaan bisa tertunda.
- d. Terkadang terjadi jaringan eror pada SISCOHAT sehingga pelayanan pendaftaran haji elektronik terganggu.
- e. Minimnya sumber daya manusia (SDM) terkait pahalannya ilmu informasi aplikasi haji pintar.

---

<sup>16</sup>Sumber data saifurohman oleh penulis, 24 maret 2023 dalam Wawancara, transkrip

*“Hambatnya sendiri itu ketika ada pembaruan system dari pusat mbak, soalnya sangat mengganggu berjalannya system dan juga ketika orang tua atau masyarakat yang tidak dapat menggunakan handphone. Untuk factor pendukung adanya sarana dan prasarana yang mendukung seperti computer, jaringan yang optimal dan juga tenaga ahli karena sarana dan prasarana mumpuni tapi tenaga ahli tidak ada kan jadi percuma.”<sup>17</sup>*

### C. Analisi Data Penelitian

Analisis data penelitian adalah suatu proses untuk mengelompokkan, melakukan perbandingan dan mendeskripsikan / menyajikan data guna memberi informasi yang bermanfaat. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikannya. Analisis data kualitatif berkaitan dengan data berupa kata atau kalimat yang dihasilkan dari objek penulisan serta berkaitan dengan kejadian yang melingkupi sebuah objek penulisan.

Berdasarkan data yang didapatkan dari penelitian langsung di lapangan penulis sesuai dari kerangka teori diatas, maka hasil analisis yang diperoleh dari penelitian ini yaitu : Dakwah Bil Hal Melalui Aplikasi System Informasi Haji Pintar Jamaah Haji Kabupatenpaten Kudus Tahun 2022.

1. Dakwah menggunakan keteladanan dapat dijelaskan melalui pelayanan haji dan umroh yang merupakan suatu bentuk aktivitas dakwah sehingga bertujuan untuk membantu individu, kelompok, ataupun kesatuan masyarakat agar mereka mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dakwah bil hal yang dapat terlihat dari pelayanan haji umroh yaitu pada Pelayanan sosial yang meliputi kegiatan - kegiatan terhadap masalah yang muncul pada calon jemaah haji secara individu maupun kelompok dan memiliki tujuan untuk membantu individu atau kelompok dalam upaya mencapai tujuan mereka. Pelayanan sosial merupakan bentuk aktivitas yang

---

<sup>17</sup>Sumber data saifurohman oleh penulis, 24 maret 2023 dalam Wawancara, transkrip

bertujuan untuk membantu individu ataupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, sehingga pada akhirnya calon jemaah haji diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang ada dan mencapai tujuannya. Selanjutnya penulis menganalisis antara teori dengan kenyataan di lapangan.

Pendaftaran haji yang merupakan gerbang jemaah haji menuju *Baitullah* dalam melaksanakan rukun Islam yang kelima, dalam hal ini Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Kementerian Agama. Dalam pendaftaran haji diantaranya dengan direalisasikannya regulasi terbaru PMA nomor 13 tahun 2021 terkait era baru pendaftaran haji, diantaranya penggunaan aplikasi haji dalam pendaftaran haji elektronik. Aplikasi haji pintar dikembangkan oleh kementerian agama sebagai bagian dari inovasi mengefektifkan pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji dengan memberikan pelayanan yang mudah, dan berdampak langsung bukan pada jemaah haji dan umrah melainkan masyarakat pada umumnya.

Pada Mekanisme pendaftaran haji elektronik di aplikasi haji pintar jemaah diarahkan untuk mengisi data dan mengupload seluruh pelayanan pendaftaran haji pada umumnya serta mengambil foto diri dan foto memegang KTP. Dengan demikian jemaah tidak perlu datang langsung ke Kementerian agama kabupaten/ kota/kudus. Berikut adalah mekanisme penggunaan aplikasi haji pintar dalam pendaftaran haji elektronik ;

- a. *Mendownload* dan menginstal aplikasi haji pintar atau aplikasi pusaka kemenag *superapps* pada *google play store* yang tersedia di setiap *smartphone*.
- b. Membuka menu layanan dalam negeri (pendaftaran haji) pada aplikasi haji pintar
- c. Kemudian pengguna akan diminta login ke akun aplikasi haji pintar. Jika sudah mendaftar maka tinggal memasukan email dan *password*. Jika belum terdaftar, klik belum daftar kemudian pilih jenis pengguna akun "jemaah", kemudian klik daftar.
- d. Memasukan nomor validasi dari BPS Biph dan NIK jemaah untuk memasuki step selanjutnya

- e. Melengkapi data email, nomor HP, *Password* dan konfirmasi *password*, kemudian klik daftar. Setelah berhasil maka proses registrasi akun selesai.
- f. Membuka menu pendaftaran haji elektronik, kemudian akan muncul data nomor validasi. Klik nomor validasi tersebut untuk memulai *upload* dokumen persyaratan haji
- g. Mengupload foto diri, foto ktp dan foto memegang KTP sesuai dengan ketentuan yang berlaku diantaranya tidak boleh menggunakan kacamata, memakai busana muslimah bagi jemaah wanita dan tidak boleh memakai pakaian dinas.
- h. Mengupload foto berkas persyaratan haji yang meliputi Kartu Keluarga, akta kelahiran / ijazah / buku nikah (salah satunya) dan foto bukti setoran awal bipih.
- i. Mengirim pengajuan pendaftaran haji sesuai dengan status haji pendaftar.
- j. Pendaftaran selesai, jemaah diharap menunggu verifikasi dan konfirmasi dari petugas pendaftaran haji elektronik pada seksi PHU di Kementerian Agama Kabupatenupaten / kota.

Jika semua data dan dokumen pendaftaran haji telah sesuai, maka akan disetujui oleh petugas dan ditandatangani langsung secara elektronik oleh kepala seksi PHU kantor Kementerian agama kabupatenupaten kudus. Berdasarkan waktu pelaksanaan pendaftar haji elektronik di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus, pendaftaran haji pintar bisa dilakukan kapan pun dan dimana pun setelah calon jemaah haji melakukan setoran awal biaya perjalanan haji (bipih) sebesar Rp. 25.000.000,00 pada BPS Bipih.

Adapun persyaratan pendaftaran haji regular atau datang langsung ke kantor kemenag kabupaten kudus adalah sebagai berikut ;

- a. Persyaratan
  1. Beragama islam
  2. Beruisa paling rendah 12 tahun pada saat mendaftar
  3. Memiliki kartu keluarga

4. Memiliki kartu tanda penduduk sesuai domisili atau kurtu identitas anak
5. Memiliki akta kelahiran/ kenal lahir, nuku nikah/ kutipanakta nikah, atau ijazah
6. Memiliki rekening atas nama jemaah haji regular pada BPS Bipih (Bank Penerima Setoran biaya perjalanan ibadah haji)
7. Tidak berstatus daftar tunggu
8. Belum pernah menunaikan ibadah haji dalam jagka waktu paling singkat 10 tahun terhitung sejak menunaikan ibadah haji terakhir.


b. Prosedur

1. Calon jemaah haji membuka rekening di BPS Bipih dan melakukan setoran awal. Pembukaan rekening dan setoran awal dapat dilakukan di cabang bank/aplikasi mobile banking bagi BPS Bipih yang sudah mempunyai fasilitas ini.
  2. Calon jemaah haji menerima bukti setoran awal, baik fisik maupun elektronik dari BPS Bipih
  3. Calon jemaah haji melakukan konfirmasi pendaftaran ke kantor kemenag kabupaten kudas.
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pada Sistem Aplikasi Haji Pintar Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus

Hasil dari penelitian faktor pendukung dan faktor penghambat pada system aplikasi HAJI PINTAR Menjadikan system aplikasi haji pintar berjalan dengan baik dan efektif. Aplikasi haji pintar dengan inovasi menu pendaftaran haji secara elektronik yang dapat memudahkan jemaah yang bertempat tinggal jauh dari kantor Kementerian agama kabupaten. Kudus, Aplikasi haji pintar terintegrasi dengan system informasi dan komunikasi haji terpadu (SISKOHAT) secara *online*, sehingga data pendaftar yang masuk tersimpan dengan aman. Tersedianya petugas pelayanan pendaftaran haji yang memonitoring dan memverifikasi pendaftaran haji elektronik. Kekompakan antar pegawai PHU untuk menjalankan programnya.

Adanya faktor pendukung pada penerapan infomasi system pelayanan Aplikasi Haji Pintar yaitu :

- a. Menjadikan system aplikasi haji pintar berjalan dengan baik dan efekif.
- b. Aplikasi haji pintar dengan inovasi menu pendaftaran haji secara elektronik yang dapat memudahkan jemaah yang bertempat tinggal jauh dari kantor Kementerian agama kabupaten. Kudus
- c. Aplikasi haji pintar teritergrasi dengan system informasi dan komunikasi haji terpadu (SISKOHAT) secara *online*, sehingga data pendaftar yang masuk tersimpan dengan aman.
- d. Tersedianya petugas pelayanan pendaftaran haji yang memonitoring dan memverifikasi pendaftaran haji elektronik.
- e. Kekompakan antar pegawai PHU untuk menjalankan programnya.



Faktor Penghambat system informasi aplikasi haji pintar sebagai alat koreksi untuk memaksimalkan peningkatan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji. Pada Penerapan Informasi System Pelayanan Aplikasi Haji Pintar Yaitu :

- a. sebagai alat koreksi untuk memaksimalkan peningkatan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji.
- b. Kurangnya sosialisasi terkait adanya pendaftaran haji elektronik, sehingga masih banyak jemaah yang belum mengetahui mengenai pendaftaran haji elektronik.
- c. Terkadang jaringan eror pada aplikasi haji pintar pada saat mengupload data dan berkas pendaftaran haji, sehingga jemaah harus upload ulang bahkan pendaftaran bisa tertunda.
- d. Terkadang terjadi jaringan eror pada SISKOHAT sehingga pelayanan pendaftaran haji elektronik terganggu.
- e. Minimnya sumber daya manusia (SDM) terkait pahamiannya ilmu informasi aplikasi haji pintar.

*“Kendala yang sering terjadi pada pendaftaran haji elektronik diantaranya jaringan SISKOHAT down, sehingga petugas tidak bisa melakukan verifikasi berkas persyaratan di SISKOHAT. Ada berkas upload yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ada kesalahan mengentry kode kabupaten/kota oleh petugas BPS pada saat calon jemaah membuat nomor validasi sehingga pendaftar haji elektronik tidak terdeteksi di SISKOHAT Kementerian agama di domisili.”<sup>18</sup>*

---

<sup>18</sup>Sumber data saifurohman oleh penulis, 24 maret 2023 dalam Wawancara, transkrip